

## SINOPSIS

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perubahan peran pemerintah Desa Karangsewu yang terjadi serta menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dominasi peran pemerintah selama kurang lebih 32 tahun lewat rezim Orde Baru merunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut menyebabkan pondasi struktur social, ekonomi dan politik menjadi tidak stabil dan rapuh. Sehingga untuk memperbaiki keadaan tersebut, diharuskan adanya suatu perubahan. Berdasarkan para pengamat politik dalam negeri, agenda utama dalam perubahan tersebut adalah desentralisasi dan demokratisasi.

Analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi yang tersedia di Pemerintahan Desa Karangsewu serta wawancara kepada beberapa narasumber. Diantaranya Kepala Desa Karangsewu, Ketua maupun anggota BPD, warga masyarakat, perangkat desa serta sumber-sumber lain yang bisa membantu dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan aparat yang mendukung masyarakat yang siap menerima perubahan dan iklim birokrasi yang dikembangkan dalam proses perubahan mampu mendukung pelaksanaan proses perubahan peran. Iklim birokrasi di Desa Karangsewu berkembang dengan baik yang ditunjukkan dengan komunikasi dan bertukar informasi antara Pemerintah Desa Karangsewu dengan Pemerintah Desa tetangga. Kendati demikian, masih terdapat pula masalah dalam melakukan perubahan peran tersebut. Sehingga timbul konflik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Hal itu terjadi karena kurang siapnya aparat desa dengan undang-undang yang baru tersebut. Sehingga masih terdapat pula kendala dalam melakukan perubahan di Desa Karangsewu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu juga dilihat dari loyalitas pemerintah desa sebagai abdi masyarakat juga masih menemui kendala, yang mana hal tersebut juga menyebabkan konflik dengan masyarakat. Namun dengan keberadaan dari BPD, kemudian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa tersebut menjadi kewenangan BPD. Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut menjadikan pemerintah desa lebih focus dan terus mengembangkan diri demi tercapainya perubahan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan peran yang terjadi di Desa Karangsewu tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap masyarakat walaupun masih ada kendala dalam menjalankannya. Namun secara garis besar pemerintah Desa Karangsewu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, meskipun demikian pemerintah Desa Karangsewu telah menunjukkan iktikad baiknya dalam menjalankan perubahan peran tersebut yang diperlihatkan dengan perkembangan pembangunan yang ada di desa yang mana hal tersebut di karenakan lebih dominannya peranan masyarakat dari pada pemerintah desa.